




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010

RINGKASAN EKSEKUTIF



Nomor : 27/LHP/XV/05/2011
Tanggal : 24 Mei 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp / Fax (021) 25549000



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010

1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan

- Dasar Pemeriksaan*
- 1.1. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010 didasarkan pada: (1) Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (3) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan (4) UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Lingkup dan Tanggung Jawab*
- 1.2. Berdasarkan Pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK bertugas memeriksa LKPP Tahun 2010 yang terdiri dari Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi APBN (LRA), dan Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada opini yang diberikan.
- Tujuan Pemeriksaan*
- 1.3. Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan pendapat atas kewajaran penyajian LKPP dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan prinsip akuntansi; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; kecukupan sistem pengendalian intern; dan kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan.
- Standar Pemeriksaan*
- 1.4. Pemeriksaan oleh BPK ini didasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK tahun 2007.
-

2. Sistematika Pelaporan

- Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010*
- Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010 terdiri atas:
- a. Ringkasan Eksekutif;
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP, yang memuat opini;
 - c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - d. LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut; dan
 - f. Laporan Tambahan berupa Laporan Transparansi Fiskal.

<i>Opini BPK atas LKPP Tahun 2009</i>	<p>3. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Sebelumnya</p> <p>3.1. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2009 karena permasalahan yang berkait dengan (1) penggunaan anggaran belanja untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya); (2) permasalahan rekonsiliasi, pencatatan dan penyelesaian Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap; dan (3) pengakuan kewajiban kepada PT Taspen (Persero) atas program Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS).</p> <p>3.2. Pemerintah telah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan menetapkan peraturan tata cara realokasi anggaran dari Bagian Anggaran (BA) Belanja Lainnya ke BA kementerian negara/lembaga (KL) dan mencatat kewajiban kepada PT Taspen (Persero) atas program THT PNS dalam Neraca.</p>
<i>Tindak Lanjut Pemerintah</i>	<p>3.3. Hasil pemantauan tindak lanjut menunjukkan dari 35 temuan yang belum selesai ditindaklanjuti, pemerintah telah selesai menindaklanjuti 8 temuan dan masih memproses tindak lanjut 27 temuan.</p> <p>3.4. Pemerintah telah menindaklanjuti saran-saran yang diajukan BPK, antara lain dengan: (1) menetapkan pedoman akuntansi pelaporan aset KKKS; (2) menetapkan mekanisme penggunaan dokumen sumber, pencatatan, dan rekonsiliasi realisasi penarikan dan pembayaran pinjaman dan/atau hibah luar negeri ; (3) menetapkan PMK Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Hibah Luar/Dalam Negeri yang diterima langsung oleh KL dalam bentuk uang; (4) menetapkan kebijakan akuntansi selisih kurs; serta (5) melakukan pembinaan atas pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Persediaan.</p> <p>3.5. Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain adalah: (1) penyempurnaan aplikasi dan mekanisme pencatatan penerimaan perpajakan dan aplikasi pencatatan piutang pajak; (2) perbaikan administrasi perpajakan KKKS; (3) penelusuran uang muka BUN; (4) perbaikan IP Aset Tetap KL dan pencatatannya; (5) penyelesaian IP atas aset lain-lain khususnya Aset KKKS dan Eks BPPN; (6) penyempurnaan sistem pencatatan yang mempengaruhi nilai SAL; (7) penertiban pungutan yang dilakukan KL; (8) penertiban dalam penganggaran terutama terkait kelompok anggaran; dan (9) penetapan status iuran dana pensiun dan penggunaannya.</p>

<i>Opini BPK atas LKPP Tahun 2010</i>	<p>4. Opini BPK atas LKPP Tahun 2010</p> <p>4.1. BPK memberikan opini WDP atas LKPP Tahun 2010 karena permasalahan terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Adanya permasalahan penagihan, pengakuan dan pencatatan penerimaan perpajakan yaitu (1) Pengakuan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar Rp11,28 triliun tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) PPN; (2) penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas (PBB Migas) sebesar Rp19,30 triliun tidak menggunakan surat tagihan yang diatur dalam UU PBB dan pengakuannya tidak menggunakan data dasar pengenaan pajak yang valid; dan (3) transaksi pembatalan penerimaan (<i>reversal</i>) senilai Rp3,39 triliun tidak dapat ditelusuri ke data pengganti. Data yang ada tidak memungkinkan BPK untuk menguji kewajaran penerimaan perpajakan di atas.b. Pencatatan uang muka Bendahara Umum Negara (BUN) tidak memadai, yaitu (1) saldo Uang Muka dari Rekening BUN yang disajikan pada Neraca sebesar Rp1,88 triliun tidak didukung rincian baik per jenis pinjaman, per dokumen pencairan dana talangan maupun dokumen usulan penggantianannya (<i>reimbursement</i>); (2) Nilai dana talangan dan penggantian Tahun 2009 s.d. 2010 masing-masing sebesar Rp1,14 triliun dan Rp1,43 triliun yang tidak dapat diidentifikasi; dan (3) Nilai pengajuan penggantian lebih kecil sebesar Rp2,92 triliun dibandingkan <i>reimbursement</i>-nya. Catatan yang ada tidak memungkinkan BPK menguji kewajaran Uang Muka BUN dan pengaruhnya terhadap catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL).c. Adanya permasalahan dalam pengendalian atas pencatatan Piutang Pajak yaitu (1) penambahan piutang menurut data aplikasi piutang berbeda sebesar Rp2,51 triliun dengan dokumen sumbernya yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Tagihan Pajak (STP); dan (2) pengurangan piutang PBB berbeda sebesar Rp1,03 triliun dengan penerimaannya. Data dan catatan yang ada tidak memungkinkan BPK untuk menguji kewajaran Piutang Pajak.d. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap yaitu (1) nilai koreksi hasil IP berbeda dengan hasil koreksi pada SIMAK BMN sebesar Rp12,95 triliun; (2) Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp5,34 triliun pada tujuh KL belum dilakukan IP; (3) hasil IP pada empat KL senilai Rp56,42 triliun belum dibukukan; dan (4) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sampai saat ini belum dapat mengukur umur manfaat untuk setiap Aset Tetap sehingga Pemerintah belum dapat melakukan penyesutan terhadap Aset
---------------------------------------	--

Tetap. Nilai Aset Tetap yang dilaporkan bisa berbeda secara signifikan jika Pemerintah menyelesaikan IP, mencatat seluruh hasil IP, dan memberlakukan penyusutan.

- 5. Permasalahan Signifikan dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Tahun 2010**
- BPK menemukan 13 permasalahan kelemahan pengendalian intern dan lima permasalahan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut.
- Penerimaan Perpajakan Menurut Kas Negara Belum Seluruhnya Dapat Direkonsiliasi dengan Penerimaan Menurut DJP*
- 5.1. Penerimaan perpajakan dicatat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan menggunakan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) dan oleh Kas Negara dalam Sistem Akuntansi Umum (SAU). Terdapat perbedaan nilai pencatatan antara DJP dan Kas Negara yaitu:
- transaksi senilai Rp965,40 miliar tercatat sebagai penerimaan di Kas Negara tetapi tidak tercatat di DJP.
 - transaksi senilai Rp645,20 miliar tercatat sebagai penerimaan di DJP tetapi tidak tercatat di Kas Negara.
- BPK juga menemukan adanya pembatalan penerimaan pajak oleh bank sebesar Rp3,39 triliun yang belum dapat dijelaskan oleh Pemerintah. Hal tersebut di atas terjadi karena adanya kelemahan aplikasi MPN.
- Pelaksanaan Monitoring dan Penagihan atas Kewajiban PPh Migas Tidak Optimal*
- 5.2. Terdapat beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan PPh Migas yaitu (1) tidak ada instansi yang merekonsiliasi selisih kewajiban PPh Migas antara laporan gabungan satu wilayah kerja dengan laporan bulanan tahun 2009; (2) belum adanya mekanisme penetapan dan penagihan PPh Migas; dan (3) ketidakjelasan kewenangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kurang bayar PPh Migas untuk tahun buku sebelum 2009 yang belum diselesaikan KKKS. Permasalahan tersebut mengakibatkan selisih kewajiban PPh Migas sebesar Rp1,25 triliun tidak dapat dipantau dan kekurangan PPh Migas sebesar Rp2,60 triliun belum dapat ditagih.
- Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh Migas dan Perhitungan Bagi Hasil Migas*
- 5.3. Setidaknya terdapat 29 KKKS yang tidak konsisten dalam menggunakan tarif PPh. KKKS tersebut tidak menggunakan tarif PPh sesuai Pokok-pokok Kerja Sama yang disusun untuk menentukan bagi hasil migas, tetapi menggunakan tarif PPh berdasarkan *tax treaty*. Dengan menggunakan tarif *tax treaty* tersebut, kontraktor memperoleh *share* lebih dari yang seharusnya dan pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih

		kecil selama tahun 2010 sebesar USD159,33 juta atau setara Rp1,43 triliun. Klausul kontrak tersebut belum memperhitungkan penerapan <i>tax treaty</i> .
<i>Penerimaan Hibah Langsung Belum Dilaporkan Seluruhnya</i>	5.4.	Penerimaan hibah secara langsung pada 18 KL minimal senilai Rp868,43 miliar belum dikelola di dalam mekanisme APBN, sehingga tidak dilaporkan dalam LRA.
<i>Sistem Penyaluran, Pencatatan, dan Pelaporan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Menjamin Pemberian Bantuan Mencapai Sasaran yang Telah Ditetapkan</i>	5.5.	Terdapat kelemahan dalam penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi belanja bantuan sosial yaitu (1) penyaluran bansos pada enam KL sebesar Rp2,25 triliun tidak ada pertanggungjawaban keuangannya; (2) dana bansos pada empat KL sebesar Rp175,63 miliar belum disalurkan dan masih disimpan oleh pihak ketiga yaitu bank/lembaga-kelompok penerima/koperasi; dan (3) penyaluran bansos pada tiga KL sebesar Rp4,94 miliar tidak sesuai peruntukannya atau tidak tepat sasaran.
<i>Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai dengan Kegiatan yang Dilakukan Sebesar Rp4,70 Triliun</i>	5.6.	Anggaran belanja minimal sebesar Rp4,70 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya) sehingga dapat memberikan informasi yang tidak tepat, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Pada Kementerian Negara Lembaga (KL): <ul style="list-style-type: none"> Anggaran Belanja Modal pada 35 KL direalisasikan sebagai Belanja Barang senilai Rp660,00 miliar dan Belanja Bantuan sosial (Bansos) Rp16,62 miliar; Anggaran Belanja Barang pada 53 KL direalisasikan sebagai Belanja Modal sebesar Rp118,26 miliar dan Belanja Bansos Rp988,95 miliar; dan Pembiayaan pada satu KL sebesar Rp17,00 miliar dianggarkan dari Belanja Barang. Anggaran Belanja Lainnya pada Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) sebesar Rp2,90 triliun bukan merupakan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak berulang sehingga seharusnya dianggarkan di bagian anggaran masing-masing KL sebagai belanja pegawai, belanja barang atau belanja modal. Selain itu terdapat realisasi belanja lainnya pada tahun 2010 sebesar Rp1,79 triliun yang ditujukan untuk biaya operasional lima entitas yang belum memiliki bagian anggaran tersendiri yaitu Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengelola Kawasan (BPK) Sabang dan BPK Batam.
<i>Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp1,88</i>	5.7.	Pengelolaan Uang Muka BUN yang merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dari BUN dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri melalui mekanisme rekening khusus

<i>triliun tidak wajar</i>	<p>(Reksus) masih memiliki kelemahan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi antara BUN dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Satuan Kerja (satker) sebagai <i>Executing Agency</i> (EA) reksus belum dapat menjamin ketepatan waktu dan ketepatan jumlah pengajuan talangan serta reimbursement; Saldo Uang Muka dari Rekening BUN yang disajikan pada Neraca sebesar Rp1,88 triliun tidak didukung rincian baik per jenis pinjaman, per dokumen pencairan dana talangan maupun usulan penggantinya (<i>Withdrawal application (WA)</i>); Nilai talangan dan penggantian tahun 2009-2010 masing-masing sebesar Rp1,14 triliun dan Rp1,42 triliun yang tidak dapat diidentifikasi <i>loan Identification (loan ID)</i>-nya; dan Nilai pengajuan penggantian dalam WA lebih kecil sebesar Rp2,92 triliun dibandingkan penggantinya. <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo akun Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp1,88 triliun belum dapat diyakini kewajaran serta pengaruhnya terhadap nilai Saldo Anggaran Lebih.</p>
<p><i>Sistem Pengendalian atas Pencatatan Piutang Pajak oleh DJP Tidak Memadai</i></p>	<p>5.8.</p> <p>Sistem Pengendalian Intern dalam pencatatan dan pengelolaan Piutang Pajak masih memiliki kelemahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelemahan monitoring atas pencatatan penambahan Piutang Pajak sehingga nilai penambahan dalam aplikasi piutang berbeda sebesar Rp2,51 triliun dengan penerbitan SKPKB dan STP; dan Pengurangan Piutang PBB berbeda sebesar Rp1,03 triliun dengan penerimaan piutangnya.
<p><i>Aset Tetap yang Dilaporkan dalam LKPP Tahun 2010 Belum Seluruhnya Dilakukan IP, Masih Berbeda dengan Laporan Hasil IP, dan Belum Didukung dengan Pencatatan Pengguna Barang yang Memadai</i></p>	<p>5.9.</p> <p>Sampai dengan tanggal 31 Maret 2011, Pemerintah telah menyelesaikan IP atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 dengan koreksi yang menambah nilai Aset Tetap sebesar Rp410,29 triliun. Namun demikian masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan IP yaitu: (1) Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp5,34 triliun pada delapan KL belum dilakukan IP; (2) nilai koreksi hasil IP berbeda dengan hasil koreksi pada SIMAK BMN sebesar Rp12,95 triliun; (3) hasil IP pada empat KL senilai Rp56,42 triliun belum dibukukan, dan (4) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sampai saat ini belum dapat mengukur umur manfaat untuk setiap Aset Tetap sehingga Pemerintah belum dapat melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap.</p> <p>Selain itu, pencatatan Aset Tetap di Neraca belum didukung dengan pencatatan Pengguna Barang karena Pemerintah (1)</p>

	<p>belum menetapkan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) sebesar Rp26,42 triliun menjadi Penyertaan Modal Negara; dan (2) belum menyerahkan barang milik negara eks Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (DK/TP) sebesar Rp10,23 triliun kepada Pemerintah Daerah.</p>
<p><i>Pengendalian atas Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Aset KKKS Belum Memadai</i></p>	<p>5.10. Terdapat kelemahan dalam pengendalian atas Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Aset KKKS yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data Harmoni III yang digunakan sebagai dasar IP Aset KKKS tidak divalidasi, dianalisis, dan diklasifikasi ulang sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan IP; b. Pengendalian atas pelaksanaan IP belum memadai, diantaranya (1) beberapa pelaksanaan IP Aset KKKS yang telah dinyatakan 100% selesai, tidak seluruhnya dilakukan inventarisasi secara sensus sehingga laporan IP tidak seluruhnya menggambarkan keberadaan dan kondisi aset; (2) Nilai perolehan tidak divalidasi ke dokumen sumbernya; dan (3) Tidak ada tanda (IP Trail) pada setiap aset yang sudah disensus; c. Nilai wajar hasil IP belum dapat diyakini, diantaranya karena penilaian aset belum memperhitungkan status aset, seperti sumur dengan status “<i>temp/dead</i>” masih dinyatakan baik dan direvaluasi. Selain itu nilai wajar Aset KKKS menggunakan kurs tanggal penilaian, bukan tanggal perolehan, serta belum memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). <p>Hasil IP Aset KKKS yang sudah divalidasi ulang sebesar Rp54,44 triliun, dicatat di Neraca LKPP Tahun 2010.</p>
<p><i>Pengendalian Penatausahaan Aset Eks BPPN Belum Memadai</i></p>	<p>5.11. Terdapat kelemahan dalam penatausahaan atas Aset Kredit Tim Koordinasi sebesar Rp6,18 triliun yaitu: (1) Proses pemetaan atas 16.244 amplop Aset Kredit ke dalam masing-masing debitur belum seluruhnya dilakukan dan adanya reklasifikasi debitur <i>Asset Transfer Kit</i> (ATK) dalam debitur Non ATK, mempersulit penatausahaan Aset Kredit eks BPPN; dan (2) Aset Properti eks BPPN yang berasal dari aset yang dikelola Tim Koordinasi minimal senilai Rp532,09 miliar dan Aset Properti hasil verifikasi tahun 2010 sebanyak 244 unit belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.</p>
<p><i>Status Potongan Gaji PNS Untuk Iuran Dana Pensiun Belum Diatur Dengan Jelas</i></p>	<p>5.12. Pemerintah belum menyempurnakan aturan mengenai tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun sehingga status dana sejumlah Rp28,76 triliun dan penggunaannya untuk <i>sharing</i> pembayaran pensiun Tahun 1994 - 2008 sebesar Rp36,26 triliun belum jelas.</p>

<i>Penyelesaian PPN DTP sebesar Rp11,28 Triliun melalui Mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah Tidak sesuai dengan UU PPN</i>	5.13.	Pemerintah melaporkan PPN DTP Tahun 2010 sebesar Rp11,28 triliun sebagai penerimaan perpajakan sekaligus belanja subsidi dalam LRA. Pengakuan pajak DTP tersebut berdasarkan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun 2010. BPK berpendapat, penyelesaian PPN melalui Pajak Ditanggung Pemerintah tidak sesuai dengan UU PPN pasal 16B yang menyatakan penyelesaian PPN melalui dibebaskan atau tidak dipungut sebagian/seluruhnya.
<i>Penetapan, Penagihan, dan Pembayaran PBB Migas Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang PBB dan Undang-Undang Migas</i>	5.14.	Adanya permasalahan penetapan, penagihan, dan pembayaran PBB Migas tahun 2010 sebesar Rp19,30 triliun, yaitu (1) dokumen penagihan dan pembayaran PBB Migas berupa Ketetapan PBB Migas Sementara, bukan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), SKP, atau STP sesuai dengan UU PBB, (2) tagihan yang disampaikan DJP kepada DJA tidak disertai dengan perhitungan PBB per KKKS sehingga DJA tidak dapat memverifikasi tagihan tersebut, dan (3) data luas obyek pajak dan hasil produksi yang menjadi dasar pengenaan pajak tidak valid.
<i>PNBP Belum dan/atau Terlambat Disetor ke Kas Negara dan/atau Digunakan Secara Langsung</i>	5.15.	Pengelolaan PNBP belum memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu (1) PNBP pada 23 KL terlambat disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp312,50 miliar dan (2) PNBP pada 18 KL sebesar Rp56,64 miliar yang belum disetor dan Rp213,75 miliar yang digunakan langsung (diluar mekanisme APBN).
<i>Pengalokasian Dana Penyesuaian Tidak Berdasarkan Kriteria dan Aturan yang Jelas</i>	5.16.	Penetapan alokasi atas dana penyesuaian tahun 2010, khususnya untuk Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF PPD), Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD), dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) tidak berdasarkan kriteria yang jelas melainkan langsung ditetapkan dalam Rapat Panja DPR.
<i>Realisasi Belanja Barang Tidak Dilaksanakan Kegiatannya, Dibayar Ganda, Tidak Sesuai Bukti Pertanggungjawaban, dan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban</i>	5.17.	BPK menemukan permasalahan realisasi Belanja Barang pada 44 KL sebesar Rp110,47 miliar dan USD63.45 ribu yaitu (1) realisasi Belanja Barang tidak dilaksanakan kegiatannya pada 23 KL sebesar Rp16,66 miliar; (2) pembayaran ganda pada sembilan KL sebesar Rp1,29 miliar; (3) realisasi yang tidak sesuai bukti pertanggungjawaban pada 39 KL sebesar Rp72,31 miliar dan USD63.45 ribu; dan (4) realisasi yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pada dua KL sebesar Rp20,21 miliar.

<p><i>Rekomendasi pada LHP atas SPI dan Kepatuhan</i></p>	<p>6. Rekomendasi BPK</p> <p>Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah antara lain agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyempurnakan sistem penetapan, pencatatan, dan penagihan penerimaan serta piutang perpajakan; b. Melakukan inventarisasi dan memperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya atas dampak-dampak yang diakibatkan oleh pembayaran-pembayaran PBB Migas serta menagih kekurangan PPh Migas. c. mengupayakan amandemen atas klausul PSC yang belum memperhitungkan penerapan <i>tax treaty</i>; d. menyempurnakan peraturan terkait pencatatan hibah yang diterima langsung oleh KL; e. menertibkan dan menyempurnakan pengelolaan reksus dan dana talangan dari Rekening BUN; f. menyempurnakan pencatatan dan pengelolaan aset tetap; g. memperbaiki metode IP dan penatausahaan Aset KKKS dan Aset Eks BPPN; h. menyempurnakan regulasi dana pensiun PNS; i. menertibkan klasifikasi belanja dalam penyusunan anggaran; j. menerapkan sanksi atas keterlambatan penyetoran PNBP dan penggunaannya di luar mekanisme APBN; k. membuat aturan dan kriteria yang jelas mengenai penentuan alokasi dana penyesuaian; dan l. mengkaji kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas. <p>Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan.</p>
---	---

<p><i>Penjelasan Rinci atas Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi</i></p>	<p>7. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal</p> <p>Reviu dilakukan atas pemenuhan 45 kriteria yang meliputi (a) kejelasan peran dan tanggung jawab Pemerintah, (b) proses anggaran yang terbuka, (c) ketersediaan informasi bagi publik; dan (d) keyakinan atas integritas data yang dilaporkan.</p> <p>Hasil reviu menunjukkan pemerintah sudah memenuhi 20 kriteria, belum sepenuhnya memenuhi 24 kriteria, dan belum memenuhi satu kriteria.</p>
---	---

8.**Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 2008-2010**

*Perkembangan
Opini LKKL 2008-
2010*

Opini	Tahun		
	2008	2009	2010
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	35	45	53
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	30	26	29
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	18	8	2
Tidak Wajar (TW)	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	83	79	84

Rincian opini untuk setiap Kementerian Negara/Lembaga terlampir.

Jakarta, 24 Mei 2011
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA**



Drs. Hadi Poernomo, Ak.

Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2008, 2009 dan 2010

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL		
			2008	2009	2010
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WDP	WTP	WTP
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP – DPP	WTP	WTP
4	005	Mahkamah Agung	TMP	TMP	WDP
5	006	Kejaksaan Agung	TMP	WDP	WDP
6	007	Sekretariat Negara	WDP	WDP	WTP
7	010	Kementerian Dalam Negeri	TMP	WDP	WTP-DPP
8	011	Kementerian Luar Negeri	WDP	TMP	WDP
9	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WDP
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP
11	015	Kementerian Keuangan	WDP	WDP	WDP
12	018	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP
13	019	Kementerian Perindustrian	WTP-DPP	WTP	WTP
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WDP	WTP-DPP
15	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP
16	023	Kementerian Pendidikan Nasional	WDP	WDP	TMP
17	024	Kementerian Kesehatan	WDP	TMP	TMP
18	025	Kementerian Agama	TMP	WDP	WDP
19	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP
20	027	Kementerian Sosial	WDP	WDP	WDP
21	029	Kementerian Kehutanan	TMP	WDP	WDP
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	WDP	WTP-DPP
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum	TMP	WDP	WDP
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	WTP-DPP	WTP	WTP
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP
26	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WDP	WTP	WTP
27	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	TMP	WDP	WDP
28	041	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP
29	042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP
30	043	Kementerian Lingkungan Hidup	TMP	TMP	WDP
31	044	Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WDP	WTP
32	047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	WTP	WTP	WTP
33	048	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	WTP	WTP	WTP
34	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP
35	051	Lembaga Sandi Negara	WDP	WDP	WTP-DPP
36	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP
37	054	Badan Pusat Statistik	TMP	WDP	WDP

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL		
			2008	2009	2010
38	055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP
39	056	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP	WDP
40	057	Perpustakaan Nasional	WDP	WDP	WTP
41	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP
42	060	Kepolisian RI	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP
43	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WDP	WDP	WTP-DPP
44	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP
45	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP
46	066	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
47	067	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP
48	068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP	WDP
49	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
50	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
51	076	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP	WDP
52	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP
53	078	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP
54	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WDP	WTP
55	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WDP	WTP	WTP
56	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP	WTP
57	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WTP	WTP
58	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	WTP	WTP	WDP
59	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP
60	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP-DPP
61	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP
62	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP
63	088	Badan Kepegawaian Negara	WDP	WTP	WTP
64	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP-DPP	WTP	WTP
65	090	Kementerian Perdagangan	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
66	091	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP
67	092	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	WDP	WTP	WDP
68	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP
69	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP
70	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP
71	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	TMP	WDP

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL		
			2008	2009	2010
72	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP
73	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
74	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	*	*	WTP
75	107	Basarnas	*	*	WDP
76	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	*	*	WTP
77	999.01	Pengelolaan Utang	WTP ****	WTP	WTP
78	999.02	Hibah	TMP	WDP	WDP
79	999.03	Penyertaan Modal Negara	WDP	WTP	WTP-DPP
80	999.04	Penerusan Pinjaman	TMP	TMP	WDP
81	999.05	Transfer ke Daerah	WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Otonomi Khusus	WTP-DPP	WTP-DPP
82	999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain	TMP untuk Belanja Lain-lain; WTP-DPP untuk Belanja Subsidi	WDP	**
83	999.07	Belanja Subsidi	*	*	WDP
84	999.08	Belanja Lain-lain	*	*	WDP
85		Bendahara Umum Negara	***	***	WDP

Keterangan :

- WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
 WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
 WDP : Wajar Dengan Pengecualian
 TMP : Tidak Menyatakan Pendapat
 * : Dibentuk Tahun 2010
 ** : BA 999.06 pada Tahun 2010 dipecah menjadi BA 999.07 dan BA 999.08
 *** : Diberikan Opini mulai Tahun 2010
 **** : Mencakup tiga BA

